



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 16/PDT.G.S/2022/PN Sbw

Pada hari : **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap:

PT BPR LOPOK GANDA, beralamat di Jalan Garuda Nomor 76 Sumbawa Besar, diwakili oleh **SYARIFUDDIN, S.E.**, Direktur Utama PT BPR Lopok Ganda, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **RINDANG SITANGGANG, S.E.**, sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT. BPR Lopok ganda dan **YULIANTI**, sebagai PE Kepatuhan PT. BPR Lopok Ganda berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15/DIR/BPR-LG/SKK/VII/2022, tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

L A W A N

1. SULIADI NIK : 5204182708690001, Tempat/Tanggal Lahir: Sumbawa, 27 Agustus 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : BTN Griya Idola Blok Q-12, Rt.01/Rw.19, Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I (Pihak Kedua)**;

2. SRI RATNA INDARI NIK : 5204184505750002, Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa, 5 Mei 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : BTN Griya Idola Blok Q-12, Rt.01/Rw.19, Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II (Pihak Kedua)**;

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S./2022/PN Sbw



Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana dengan register Nomor : 16/PDT.G.S/2022/PN Sbw, secara damai melalui mekanisme perdamaian dihadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat antara Penggugat (sebagai Pihak Pertama) dan Para Tergugat (sebagai Pihak Kedua) sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua sanggup membayar dan melunasi sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda administrasi lainnya) dalam Surat Perjanjian hutang Nomor: 06185/SPK/BPR-LG/VII/2021 kepada Pihak Pertama sebesar Rp15.000.000.,-(lima belas juta rupiah);

Pasal 2

Pihak Kedua sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya pada Pasal 1 tersebut dengan mencicil selama 10 (sepuluh puluh) bulan, dimana pihak kedua akan membayar setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran tersebut paling lambat akan dibayar oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama paling lambat di setiap tanggal 30 (tiga puluh) yang mana pembayaran pertama pihak kedua terhitung sejak bulan Agustus 2022;

Pasal 3

Apabila sampai dengan bulan yang ditentukan tersebut di atas, Pihak Kedua tidak juga mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua), maka Pihak Pertama berhak melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa bukti kepemilikan SHM No.1761 atas nama RUKAT PRATIKNYA yang terletak di Kelurahan Lempeh Kecamatan



Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 (satu);

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah menyetujui isi perjanjian, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan, dan tidak bersifat melanggar hukum maupun kesusilaan, karenanya beralasan untuk dikukuhkan, selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 16/PDT.G.S/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S./2022/PN Sbw



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp440.000.,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah)** masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA, Tanggal 23 AGUSTUS 2022** oleh **RENO HANGGARA,S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SIRAJUDIN BSW. S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa di hadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SIRAJUDIN BSW. S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

PerincianBiaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	300.000
- PNBP Panggilan/Relas	:	Rp	30.000
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	440.000.,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)